

## **Eks Mobdin Camat Dialihkan Ke OPD**



*www.sumeks.co.id*

### **Muaradua, sumeks.co**

Guna menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon III dan IV di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan Mobil Dinas (Mobdin) Camat yang lama di alihkan dengan pinjam pakai.

Pengalihan Mobdin Camat yang lama lantaran 19 Camat di Kabupaten OKU Selatan tersebut, telah menerima Mobil Dinas baru dari Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Hal itu, di sampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Unit Perlengkapan (UP) Setda OKU Selatan Abdi Irawan S STP, kemarin Selasa (12/5).

“Camat kan sudah menerima mobil baru, jadi mobil yang lama di pinjam pakai ke OPD-OPD yang memerlukan yang telah mengajukan ke BPKAD,” ujarnya.

Pinjam pakai ini sementara di berikan mengingat guna memperlancar tugas dalam mengatasi Pandemi Covid-19, karena untuk memperlancar operasional.

“Sekarang status masih pinjam pakai bagi OPD yang memerlukan, nantinya akan di berikan bagi OPD yang telah mengajukan permintaan atas kebutuhan secara resmi di bagian Aset Daerah,” terangnya.

Untuk sekarang ini. Lanjut Abdi, di utamakan memperlancar kerja terutama dalam menanggulangi pencegahan covid, agar semua tugas menjadi lancar.

Dikatakannya, yang pastinya, mobil dinas camat yang lama ini nantinya akan tetap di bagikan ke bagian OPD yang memerlukan, belum bisa di lelang karena mobil masih layak pakai.

“Di lelang itu, kalau kondisi mobil besar lah perawatannya, alias kalau sudah uzur baru lelang, kalau masih bagus tidak bisa di lelang,” tegasnya. (dwa)

### **Sumber berita:**

sumeks.co, *Eks Mobdin Camat Dialihkan Ke OPD*, Selasa, 12 Mei 2020

**Catatan:**

Pasal 1 angka 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan:

*Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*

Pasal 152 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan:

(1) *Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:*

- a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan*
- b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

(2) *Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.*